

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM ASURANSI KUMPULAN MELAHIRKAN

Asuransi Kumpulan Melahirkan merupakan Produk Asuransi Jiwa Berjangka Kumpulan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan **Asuransi Kumpulan Melahirkan** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak Asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Asuransi Kumpulan Melahirkan** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah
Nama Produk	Asuransi Kumpulan Melahirkan	Jenis Produk	Asuransi Kesehatan
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Dasar atau Asuransi Tambahan	Deskripsi Produk	Produk Asuransi Kesehatan Kumpulan yang menjamin manfaat kehamilan dan melahirkan
Jalur Distribusi	Employee Benefit Business, Badan Usaha Selain Bank, Direct Marketing (termasuk Broker), Agen Asuransi, Digital, Bancassurance		

FITUR UTAMA

Usia Masuk	Karyawan atau pasangan : 18 tahun – 44 tahun	Masa Pembayaran Premi	1 tahun
Masa Pertanggungan Asuransi	1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan usia 45 tahun	Metode Pembayaran Premi	Bulanan, Kuartalan, Semesteran, dan Tahunan
Uang Pertanggungan	Minimum plan Rp10.000.000,00	Underwriting	Simplified Underwriting
Jumlah Peserta	Minimum : 10 karyawan	Participating/ Non-Participating	Non-Participating

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

ASURANSI KUMPULAN MELAHIRKAN

MANFAAT

A. Biaya Melahirkan Normal

Penggantian Biaya Wajar yang Biasa Dibebankan, yang Diperlukan Secara Medis atas biaya Melahirkan Normal (tanpa Pembedahan), terbatas pada biaya kamar, biaya Dokter, biaya Bidan (jika ada), biaya obat-obatan, biaya rawat inap bayi baru lahir (selama bayi belum pulang, maksimal hingga usia 14 [empat belas] hari kalender), biaya vacuum atau forceps (jika ada), dengan batas maksimum sesuai dengan tabel manfaat.

B. Biaya Melahirkan dengan Pembedahan

Penggantian Biaya Wajar yang Biasa Dibebankan, yang Diperlukan Secara Medis atas Melahirkan dengan Pembedahan, terbatas pada biaya kamar, biaya Dokter, biaya Bidan (jika ada), biaya obat-obatan, biaya rawat inap bayi baru lahir (selama bayi belum pulang, maksimal hingga usia 14 [empat belas] hari kalender), dan biaya pembedahan yang diperlukan oleh Dokter atau Bidan pada proses melahirkan, dengan batas maksimum sesuai dengan tabel manfaat.

C. Biaya Perawatan Keguguran

Penggantian Biaya Wajar yang Biasa Dibebankan, yang Diperlukan Secara Medis atas perawatan untuk Keguguran, terbatas pada biaya kamar, biaya Dokter, biaya Bidan (jika ada), biaya obat-obatan, serta perawatan setelah Keguguran (maksimal 10 [sepuluh] hari kalender) oleh Dokter atau Bidan yang merawat, dengan batas maksimum sesuai dengan tabel manfaat.

D. Pemeriksaan Kehamilan dan Perawatan setelah Melahirkan

Penggantian Biaya Wajar yang Biasa Dibebankan, yang Diperlukan Secara Medis atas perawatan termasuk vitamin, obat, pemeriksaan laboratorium dan imunisasi kehamilan. Serta perawatan setelah melahirkan (maksimal 40 [empat puluh] hari kalender) oleh Dokter atau Bidan yang merawat, dengan batas maksimum sesuai dengan tabel manfaat.

E. Rawat Inap Komplikasi Kehamilan

Penggantian Biaya Wajar yang Biasa Dibebankan, yang Diperlukan Secara Medis atas biaya rawat inap karena komplikasi kehamilan, terbatas pada biaya kamar, biaya Dokter, biaya obat-obatan dan biaya tindakan Dokter, dengan batas maksimum sesuai dengan tabel manfaat.

RISIKO

1. Apabila Tertanggung mengajukan klaim dalam periode Masa Tunggu/termasuk dalam Pengecualian/melebihi batas waktu, maka klaim akan ditolak.
2. Apabila pembayaran premi tidak dilakukan sampai dengan akhir masa keleluasaan, maka Polis akan menjadi tidak aktif.
3. Apabila terdapat unsur penipuan, pemalsuan, atau menyembunyikan dalam pemberian informasi, maka Polis akan diakhiri tanpa kewajiban untuk mengembalikan Premi dan membayar Manfaat Asuransi apapun.

BIAYA

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).

PENGECUALIAN

1. Peserta wanita dengan usia dibawah 18 (delapan belas) tahun atau usia diatas 44 (empat puluh empat) tahun;
2. Peserta wanita yang hamil sebelum berlakunya Asuransi Tambahan ini;
3. Biaya atas Manfaat Asuransi yang terjadi pada periode Masa Tunggu sejak dari Tanggal Mulai Pertanggungungan atas Polis ini, ataupun dari Tanggal Pemulihan atas Polis ini (jika ada), ataupun dari Tanggal Pemulihan atas Kepesertaan

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM ASURANSI KUMPULAN MELAHIRKAN

dari Peserta;

4. Segala bentuk perawatan yang berhubungan dengan ilegal abortion, sterilisasi, uji kesuburan dan segala bentuk perawatan untuk meningkatkan kesuburan;
5. Biaya rawat jalan untuk keperluan diagnosa yang tidak berhubungan dengan perawatan *prenatal*;
6. Manfaat non-medis termasuk perawat maupun perawatan khusus, baik kepada janin maupun kepada ibu dari si janin;
7. Perawatan medis dan pelayanan khusus dari perawat yang diperuntukkan bagi bayi yang baru lahir dengan kondisi tidak sehat atau terdapat komplikasi dan kelainan bawaan;
8. Perawatan medis dan pelayanan khusus dari perawat yang diperuntukkan bagi bayi yang baru lahir setelah 15 (lima belas) hari dari kelahiran;
9. Komplikasi Kehamilan dan/atau kelainan pada saat hamil yang disebabkan karena:
 - a. perbuatan sendiri, bunuh diri, percobaan bunuh diri, cedera yang disebabkan diri sendiri, perusakan terhadap diri sendiri atau percobaan ancaman apapun selama sadar atau tidak sadar;
 - b. alkohol, obat terlarang;
 - c. Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan penyakit lain yang timbul darinya, penyakit seksual menular dan kelanjutannya; dan semua penyakit yang memerlukan karantina oleh hukum;
 - d. kondisi yang telah ada sebelumnya;
 - e. karena segala kondisi medis atau fisik yang terjadi dalam Masa Tunggu Kehamilan, baik secara langsung maupun tidak langsung, keseluruhan atau sebagian.
10. Biaya yang bukan sesungguhnya, tidak diperlukan dan tidak wajar, atau segala Perawatan yang tidak Diperlukan Secara Medis; dan biaya untuk Perawatan atau pelayanan yang diberikan secara cuma-cuma oleh Dokter atau Spesialis atau tempat Peserta mendapatkan pengobatan.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Calon Tertanggung berusia 18 tahun – 44 tahun.
2. Mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggung yang telah disediakan oleh Penanggung.
3. Menyampaikan fotokopi KTP/Paspor/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA.
4. Menyampaikan NPWP.
5. Menyelesaikan proses underwriting termasuk didalamnya pemeriksaan kesehatan (jika diperlukan).
6. Melunasi pembayaran Premi pertama.

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

Sequis Care

Gedung Sequis Center Lt. Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : 1500 775

Email : care@sequislife.com

ILUSTRASI

PT XYZ memberikan seluruh karyawannya Asuransi Jiwa Ekawarsa Kumpulan, yang ditambah dengan Asuransi Kumpulan Melahirkan untuk semua karyawan yang telah menikah dan pasangan dari karyawan. Pada usia polis tahun ke 2 (perpanjangan polis), salah satu karyawan mengandung/hamil, yaitu Karyawan A. Plan yang dimiliki Karyawan A adalah Plan 10. Selama masa kehamilannya, Karyawan A rutin melakukan pemeriksaan kehamilan, dan sesuai usia kandungan normal, Karyawan A melahirkan secara normal.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

ASURANSI KUMPULAN MELAHIRKAN

Biaya Maternity	Manfaat Asuransi
Biaya Melahirkan Normal Rp7.000.000,00	Rp7.000.000,00
Biaya Pemeriksaan kehamilan dan Perawatan setelah melahirkan Sebelum melahirkan : 12 kunjungan Setelah melahirkan : 4 kunjungan Biaya per kunjungan = Rp75.000,00 Biaya vitamin, obat, pemeriksaan laboratorium dan imunisasi kehamilan = Rp1.000.000,00	Sebelum melahirkan : 12 x Rp75.000,00 = Rp900.000,00 Setelah melahirkan : 4 x Rp75.000,00 = Rp300.000,00 Biaya vitamin, obat, pemeriksaan laboratorium dan imunisasi kehamilan : Rp1.000.000,00 Total biaya : Rp2.200.000,00
Total Manfaat yang didapatkan oleh Karyawan A = Rp9.200.000,00	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Definisi – Definisi Penting

- Keguguran adalah suatu proses keluar dengan sendirinya atau dikeluarkan atau kematian dari embrio/janin belum cukup bulan (usia antara kurang dari 28 [dua puluh delapan] minggu) yang terjadi secara spontan atau karena terindikasi medis akibat kondisi kesehatan sang ibu dan embrio/janin dan bukan atas kemauan pasien.
- Masa Mempelajari Polis adalah masa dimana Pemegang Polis dapat melakukan pembatalan Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
- Masa Tunggu adalah 280 (dua ratus delapan puluh) hari kalender sejak Tanggal Mulai Pertanggungungan untuk semua Manfaat kecuali untuk Manfaat Keguguran dan Komplikasi Kehamilan atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Mulai Pertanggungungan untuk Manfaat Keguguran dan Komplikasi Kehamilan.
- Pemegang Polis Induk adalah Pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.
- Penanggung adalah PT Asuransi Jiwa Sequis Life.
- Peserta adalah Karyawan dan/atau Anggota dari Pemegang Polis Induk yang telah memenuhi definisi dan syarat-syarat kepesertaan sebagaimana tertera pada Polis Induk.

2. Prosedur, Tata Cara dan Syarat

- Pembayaran Premi
 - Premi harus dibayar di muka sesuai informasi yang tertera di dalam Polis atau dokumen lain yang ditujukan ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis.
 - Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa mempelajari Polis tidak dapat ditarik kembali.
- Pengajuan Klaim
 - Metode *Cashless* atau Non-Tunai
 - Merupakan layanan tambahan untuk memudahkan Peserta dalam mendapatkan Manfaat Asuransi tertentu di jaringan Rumah Sakit Rekanan *cashless* yang ditunjuk oleh Penanggung. Peserta wajib untuk menunjukkan Kartu Peserta dan kartu identitas pribadi yang dilengkapi dengan foto diri kepada pihak Rumah Sakit untuk tujuan verifikasi.
 - Setelah pertimbangan atas informasi medis termasuk kesesuaian dalam kriteria Ketidakmampuan yang ditanggungkan dalam Manfaat asuransi tambahan ini, jenis Plan dan riwayat klaim dari Peserta, maka akan ditentukan apakah Metode *Cashless* atau Non-Tunai disetujui atau ditolak. Selain itu, biaya yang tidak memiliki relevansi langsung dengan pengobatan kondisi medis akan ditanggung oleh Peserta.
 - Metode *Cashless* atau Non-Tunai ini beserta ketentuannya sewaktu-waktu dapat dihentikan oleh

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

ASURANSI KUMPULAN MELAHIRKAN

Penanggung dengan tetap menginformasikan kepada Pemegang Polis Induk terlebih dahulu.

2. Metode Penggantian atau Tunai

- i. Peserta wajib mengajukan berkas pengajuan klaim Manfaat Asuransi kepada Penanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Peserta selesai menjalani Perawatan.
- ii. Sehubungan dengan klaim yang telah diajukan, apabila diperlukan pemeriksaan medis lebih lanjut maka akan dilakukan pemeriksaan medis oleh Dokter yang ditunjuk oleh Penanggung dan biaya pemeriksaan akan dibayar oleh Penanggung.
- iii. Pengajuan berkas untuk pengajuan klaim Manfaat Asuransi dengan Metode Penggantian atau Tunai wajib untuk disertai dengan dokumen di bawah ini:
 - formulir pengajuan klaim dan fotokopi kartu identitas Peserta;
 - formulir surat keterangan dokter/Bidan yang merawat;
 - semua tagihan dan tanda terima asli dan lengkap dari rumah sakit;
 - semua tagihan dan tanda terima asli dari dokter, spesialis dan/atau Bidan;
 - rincian jenis obat-obatan;
 - hasil pemeriksaan/tes;
 - dokumen/informasi lain yang mungkin masih diperlukan oleh Penanggung untuk memproses klaim lebih lanjut.
- iv. Surat keterangan Dokter / Bidan yang merawat hanya diisi dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, bila tidak maka pihak yang mengajukan klaim wajib menyertakan terjemahan yang dilakukan oleh penerjemah resmi dan profesional yang tersumpah. Surat keterangan Dokter / Bidan yang merawat yang telah diisi dengan lengkap dan dikirim ke Penanggung saat pengajuan klaim, tidak dapat dirubah isinya oleh pihak yang mengajukan klaim maupun Dokter / Bidan dengan alasan apapun.

c. Pembatalan Polis

Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.

d. Pemulihan Polis

Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis tidak aktif dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 60 hari sejak Polis menjadi tidak aktif. Untuk pemulihan Pertanggungan sebagaimana diajukan oleh Pemegang Polis, pemeriksaan kesehatan atas diri Tertanggung harus dilakukan apabila diperlukan. Biaya yang timbul atas pemeriksaan kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Polis.

e. Perubahan Polis/*Endorsement*

Penanggung berhak untuk mengubah Polis ini, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan. Apabila terdapat perubahan Polis oleh Penanggung dan Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan tersebut, maka Pemegang Polis berhak untuk mengakhiri Polis tanpa dikenai ganti rugi apapun.

3. Fasilitas Produk

a. Masa Keleluasaan

Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggungan tetap berlaku.

b. Pemulihan Polis

Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis tidak aktif dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak Polis menjadi tidak aktif.

c. Perubahan Metode Pembayaran Premi Tersedia.

4. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui <https://www.sequis.co.id/>

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM ASURANSI KUMPULAN MELAHIRKAN

PERLU DIPERHATIKAN (*DISCLAIMER*)

- a. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- b. Penanggung dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- c. Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- d. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
- e. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- f. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Syarat-Syarat Umum Polis, Syarat-Syarat Khusus Polis, dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.